

**EFEKTIVITAS PERDA NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 2  
TAHUN 2016 TERHADAP PERKEMBANGAN PARIWISATA HALAL  
DI KUTA MANDALIKA LOMBOK TENGAH**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**NURUL WATHONI FAOZAN, S.H**

**23203011219**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

**EFEKTIVITAS PERDA NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 2  
TAHUN 2016 TERHADAP PERKEMBANGAN PARIWISATA HALAL  
DI KUTA MANDALIKA LOMBOK TENGAH**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**NURUL WATHONI FAOZAN, S.H**

**23203011219**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS, S.H., M.Hum**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata halal dalam meningkatkan perkembangan pariwisata halal di kawasan Kuta Mandalika, Lombok Tengah. Melalui pendekatan sosiologi hukum dengan metode deskriptif kualitatif, Data di peroleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa serta pelaku usaha pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap konsep pariwisata halal dan substansi peraturan daerah masih terbatas, sehingga penerapannya belum optimal. Sejumlah fasilitas dan layanan yang seharusnya memenuhi standar halal belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah. Faktor utama yang memengaruhi efektivitas Perda ini meliputi tingkat kesadaran hukum masyarakat, peran penegak hukum, sarana pendukung, serta keberadaan budaya lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas Perda tersebut masih memerlukan penguatan dari sisi sosialisasi regulasi, pengawasan implementasi, dan sinergi antar lembaga terkait untuk mendukung pertumbuhan industri pariwisata halal yang berkelanjutan di NTB.

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Pariwisata Halal, Perda NTB No. 2 Tahun 2016, Kuta Mandalika, Sosiologi Hukum.*

## ***ABSTRACT***

This study aims to analyse the effectiveness of West Nusa Tenggara Province Regulation No. 2 of 2016 on Halal Tourism in promoting the development of halal tourism in the Kuta Mandalika area, Central Lombok. Using a sociological approach to law with a qualitative descriptive method, data was collected through field observations and interviews with community leaders, youth, students, and tourism business operators. The results of the study indicate that the community's understanding of the concept of halal tourism and the substance of the regional regulation is still limited, so its implementation has not been optimal. A number of facilities and services that should meet halal standards are not yet fully in accordance with sharia provisions. The main factors influencing the effectiveness of this regional regulation include the level of legal awareness of the community, the role of law enforcement, supporting facilities, and the existence of local culture. This study concludes that the effectiveness of the regulation still requires strengthening in terms of regulatory socialisation, implementation oversight, and inter-institutional collaboration to support the sustainable growth of the halal tourism industry in NTB.

**Keywords:** *Effectiveness, Halal Tourism, NTB Regional Regulation No. 2 Of 2016, Kuta Mandalika, Legal Sociology.*

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Nurul Wathoni Faozan, S.H.,

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nurul Wathoni Faozan, S.H.

NIM : 23203011219

Judul : Efektivitas Perda Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Terhadap  
Perkembangan Pariwisata Halal di Kuta Mandalika Lombok Tengah

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Juli 2025 M

15 Muharram 1447 H

Pembimbing,



**Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19680202 199303 1 003**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-927/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PERDA NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016  
TERHADAP PERKEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI KUTA MANDALIKA  
LOMBOK TENGAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL WATHONI FAOZAN, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011219  
Telah diujikan pada : Jumat, 25 Juli 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6836117a5691f



Penguji II

Dr. Zuziana Elly Triantini, S.H.I., M.SI  
SIGNED


Valid ID: 689448c9efc15



Penguji III

Dr. Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 68a56203938d8



Yogyakarta, 25 Juli 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68a57a89caef3



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Wathoni Faozan, S.H.,

NIM : 23203011219

Prodi : Magister Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Ilmu Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Juli 2025 M

15 Muharram 1447 H

Saya yang menyatakan,

  
D34E7AMX351010021  
Nurul Wathoni Faozan, S.H.  
NIM: 23203011219

## **HALAMAN MOTTO**

MENCARI, MENDAPATKAN DAN TERUS MENCARI LAGI





## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah *subhānahu wa ta'ala* yang telah menganugrahkan nikmat dan rahmat-Nya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik dan sempurna. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Baginda Muhammad *ṣallallāhu 'alaih wa sallam*. Harap semoga kelak kita diakui umatnya dan memperoleh titisan syafaatnya di akhirat. Aamiin....

Karya tulis ini saya persembahkan kepada bapakku H. Achmad Khaidir dan Ibuku tercinta Hj. Masniati berkat support dan doa beliau saya bisa sampai pada titik ini. Support penuh beliau merupakan kunci utama atas keberhasilan saya menyelesaikan tesis ini serta doa-doanya yang saya yakini sangat mustajabah atas kesuksesan anak-anaknya. Tidak ada ucapan maupun balasan yang setimpal untuk membalas pengorbanan beliau terhadap saya maupun kepada anaknya secara keseluruhan. Namun semoga anak-anaknya khususnya saya pribadi bisa membalas semua yang telah beliau korbakan sekalipun hanya dengan cara sederhana dan jauh dari kata setimpal.

Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada Guru sekaligus Sahabat saya yang telah membimbing dan mendukung saya untuk menyelesaikan pendidikan ini, baik dukungan material maupun non-material yang semuanya sangat membantu saya dalam menyelesaikan pendidikan ini. Juga tidak lupa kepada Saudara saya Iis Wahyuni Faozan dan Muhammad Nizan Faozan yang secara tidak langsung telah membuat saya lebih

semangat lagi dalam menyelesaikan pendidikan ini. Semoga karya tulis ini menjadi salah satu persembahan sederhana saya bagi orang tua, para guru, dan keluarga besar, sebagai bukti bahwa saya mampu dan berhasil menyelesaikan proses pendidikan yang tidak mudah ini.

Tidak lupa pula saya haturkan terima kasih sebanyak-banyak nya juga kepada teman-teman kelas F di semester satu, Kelas B dan E di semester Dua dan tiga yang terus menerus mensuport, membantu, dan mendoakan. Berkat kalian-kalian juga saya bisa menyelesaikan tugas-tugas yang saya emban sampai titik akhir ini.

Akhir kata, semoga harapan kedua orang tua dan keluarga besar dapat saya emban dengan baik dan bisa merealisasikan dengan penuh semangat juang yang tidak mengenal lelah. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan ikut andil dalam proses penulisan tesis ini. *Jazākumullah khaira al-jaza'...*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

## III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

### a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

### b. Bila di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan

kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

#### IV. Vokal Pendek

1.	----َ - ----	fathah	ditulis	A
2.	----ِ _ ----	Kasrah	ditulis	I
3.	----ُ ° ----	ḍammah	ditulis	U

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan

dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### VIII. Kata sandang alif + lam

a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

#### IX. Penulisan kata-kata dalam

Rangkaian kalimat Ditulis menurut

bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء  
والمرسلين ، نبينا و حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،  
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد

Segala puji atas kehadiran Allah SWT, penguasa alam dan ruh semesta yang senantiasa memberikan segala kenikmatan untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindunganNya dan senantiasa diberi hidayah sehingga dapat mencapai cita-cita serta kemulyaan hidup di dunia maupun di akhirat. Atas rahmat Nya pula, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul ***“EFEKTIVITAS PERDA NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TERHADAP PERKEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI KUTA MANDALIKA LOMBOK TENGAH”*** salah satu syarat untuk meraih gelar MAGISTER Hukum pada Prodi Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat sehingga kita sebagai umatnya dapat mengetahui serta berada di dunia yang benar. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bantuan moril maupun materil, serta tenaga dan fikiran sehingga dalam penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phill., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. Selaku Kepala Prodi Magister Ilmu Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing.
6. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh staf Civitas Akademika Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua dan saudara kandung yang telah memberi banyak hal untuk menyelesaikan Tesis dan kuliah ini.
8. Kepada teman saya kelas F di semester satu, Kelas B dan E di semester Dua yang memberi banyak warna dan abadi dalam kenangan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	x
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Pariwisata Halal dan Wisata Halal .....	19
1. Definisi, Pengertian Pariwisata Halal dan wisata Halal .....	19
2. Pariwisata menurut Al-Qur'an dan Sunnah.....	25
3. Pandangan Islam tentang “Halal” .....	28
4. Konsep Pariwisata Halal.....	30
5. Instrumen pariwisata halal di kuta mandalika lombok tengah .....	31
B. Sekilas Tentang Peraturan Daerah.....	34
C. Teori Efektifitas Hukum.....	38
1. Definisi Efektifitas Hukum .....	38

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas Hukum.....	38
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN TENTANG PARIWISATA HALAL DI KUTA MANDALIKA LOMBOK TENGAH.....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	45
1. Letak Geografi.....	45
2. Bidang Keamanan.....	52
3. Bidang Keagamaan.....	53
4. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya.....	53
5. Bidang Politik dan Sosial Kemasyarakatan.....	54
6. Bidang Pemuda dan Olahraga.....	55
7. Bidang Peranan Wanita.....	55
8. Bidang Kesehatan.....	55
9. Penduduk.....	56
10. Keadaan Pariwisata di Kuta Mandalika.....	58
B. Penerapan yang Belum Sesuai dengan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat tentang Pariwisata Halal di Kuta Mandalika Lombok Tengah.....	64
1. Akomodasi (Hotel).....	64
2. Penyediaan Makanan dan Minuman.....	68
3. Biro Perjalanan.....	72
4. SPA (Salus Per Aquan).....	74
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>92</b>
A. Analisis Pandangan Masyarakat Pariwisata Halal di Kuta Mandalika Lombok Tengah.....	92
1. Kesadaran terhadap Pariwisata Halal.....	95
2. Kapasitas Masyarakat.....	98
B. Penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Di Kuta Mandalika Lombok Tengah.....	113
1. Akomodasi.....	114
2. Penyedia Makanan dan Minuman.....	116
3. Biro Perjalanan.....	120
4. SPA (Salus Per Aquan).....	122
5. Kesenjangan antara Substansi Kebijakan dan Implementasi di Lapangan.....	123
6. Kesesuaian Pariwisata Halal dengan Prinsip Inklusivitas Pariwisata.....	126
7. Hubungan antara regulasi daerah dan pertumbuhan sektor pariwisata dalam konteks nilai-nilai syariah.....	130

.C. Efektifitas Perda tentang Pariwisata Halal untuk meningkatkan Pariwisata di Kuta Mandalika Lombok Tengah .....	135
1. Aspek Substansi Regulasi.....	135
2. Aspek pelaksanaan .....	136
3. Aspek Hasil Dan Dampak.....	137
4. Evaluasi dan Rekomendasi Awal.....	138
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>140</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>142</b>
<b>Lampiran.....</b>	<b>152</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>161</b>



## DAFTAR TABEL

tabel 3. 1 Pandangan Masyarakat tentang pariwisata halal dalam hal Akomodasi (Hotel).....	75
tabel 3. 2 Pandangan masyarakat tentang pariwisata halal dalam penyediaan makanan dan minuman .....	81
tabel 3. 3 Pandangan masyarakat tentang pariwisata halal dalam Biro Perjalanan.....	85
tabel 3. 4 Pandangan masyarakat tentang Pariwisata Halal dalam hal SPA (Salus Per Aquan).....	88





## DAFTAR GAMBAR

gambar 3. 1 Peta Desa Kuta .....	56
----------------------------------	----



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai sektor yang strategis, pariwisata memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi wilayah. Peningkatan sektor ini diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat, terutama dengan membuka peluang kerja yang lebih banyak bagi warga lokal.<sup>1</sup> Pariwisata mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan wisata dan daya tariknya, serta usaha yang terkait dengannya. Saat ini, ada dua kategori pariwisata: pariwisata konvensional dan pariwisata halal. Setiap kategori memiliki daya tariknya sendiri.<sup>2</sup> Wisata halal telah menjadi topik diskusi baru dalam industri pariwisata, baik di Indonesia maupun di beberapa negara lain. Pada World Halal Travel Summit (WHTS) 2015, pariwisata syariah diperkenalkan. Beberapa negara mengikuti acara WHTS, tetapi masyarakat umum belum terbiasa dengan konsep pariwisata halal pada saat itu. Ketika kompetisi yang menghadirkan World Halal Travel Award (WHTA) 2016 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dimulai pada tanggal 24 Oktober hingga 26 November 2016, masalah pariwisata halal menjadi topik pembicaraan umum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Haryanto, "Model Pengembangan Ekowisata Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Daerah Studi Kasus Provinsi DIY", *Jurnal Kawistara*, Vol. 4, No. 3, hlm. 225.

<sup>2</sup> Watoni, "Pariwisata Halal Perspektif Hukum Ekonomi", *Jurnal: Buletin Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, hlm. 41.

<sup>3</sup> Jaelani, "Pengaturan Kepariwisataan Halal Di Nusa Tenggara Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015", *Jurnal Jatiswara*, Vol. 33, No. 3, hlm. 344.

Pariwisata halal kini memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan industri pariwisata global, seiring dengan meningkatnya tren gaya hidup modern yang berbasis nilai-nilai keislaman.<sup>4</sup> Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai pusat pariwisata halal berskala global. Daya tarik pariwisata Indonesia didukung oleh pesona alam, keragaman budaya, serta warisan tradisi Islam yang tersebar luas di berbagai wilayah.<sup>5</sup> Pariwisata secara keseluruhan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Aceh dijadikan model pengembangan wisata halal oleh Kementerian Pariwisata, mengingat dominasi penduduk Muslim di wilayah tersebut serta peran penting ajaran Islam dalam aktivitas sosial dan budaya masyarakat setempat.<sup>6</sup>

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dihuni mayoritas penduduk Muslim, memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata karena didukung oleh kekayaan alam dan budaya yang melimpah. Lokasinya yang berdekatan secara geografis dengan Bali—yang telah lama menjadi ikon utama pariwisata nasional—memberikan keunggulan tersendiri bagi NTB dalam menarik kunjungan wisatawan internasional. Kondisi ini menempatkan NTB sebagai salah satu destinasi

---

<sup>4</sup> Nasution, Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan, *Journal of Regional Economics Indonesia*, Vol. 1, No. 2, hlm. 33-57.

<sup>5</sup> Sayekti, "Strategi pengembangan pariwisata halal di Indonesia," *Kajian*, (2020), hlm. 159-172.

<sup>6</sup> Destiana, Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia, *Conference Of Public Administration and Society*, Vol. 1, No. 1, hlm. 332-334.

alternatif yang menjanjikan pasca-Bali. Dominasi populasi Muslim di wilayah ini menjadi salah satu alasan utama sekaligus pertimbangan strategis dalam menjadikannya sebagai kawasan prioritas dalam pengembangan industri pariwisata halal.

Pengembangan pariwisata halal memerlukan landasan regulatif yang jelas sebagai dasar hukum untuk mendorong aktivitas ekonomi yang mengintegrasikan konsep pariwisata dengan nilai-nilai Islam, selaras dengan prinsip moral yang dianut oleh masyarakat.<sup>7</sup> Untuk mendukung pariwisata halal, provinsi Nusa Tenggara Barat telah memiliki peraturan yang ditetapkan sebelumnya, yaitu Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 tahun 2015, tentang Wisata Halal, yang pada akhirnya diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 tahun 2016 tentang Wisata Halal. Penduduk Nusa Tenggara Barat bekerja sama untuk mengembangkan pariwisata halal dengan mempertahankan kearifan lokal.<sup>8</sup>

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat berkomitmen untuk mengembangkan industri pariwisata halal. Salah satu kendala yang dihadapinya adalah sertifikasi halal. Dewan Syariah Nasional—Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa pada tahun 2016 yang mengatur pelaksanaan pariwisata berbasis syariah sebagai tanggapan atas terbitnya Peraturan Daerah tentang pariwisata halal di NTB. Menurut

---

<sup>7</sup> Kusuma, Muhtadi, dan Agustin, "Strategi Pengembangan Desa Wisata Halal Berbasis Bumdesa di Jawa Timur; Peluang Dan Tantangan", *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8, No. 1, 156-185.

<sup>8</sup> Santoso, "Dilema Kebijakan Wisata Halal Di Pulau Lombok," *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 15, No. 1, 23.

fatwa tersebut, destinasi wisata syariah adalah wilayah yang terletak di salah satu atau lebih wilayah administratif dan memiliki sarana ibadah, infrastruktur pariwisata, daya tarik wisata, kemudahan akses, dan masyarakat pendukung yang kesemuanya melaksanakan prinsip-prinsip syariah.<sup>9</sup>

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016, pariwisata halal didefinisikan sebagai kegiatan wisata yang mencakup destinasi dan sektor pariwisata lainnya yang menyediakan barang, jasa, dan tata kelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Peraturan ini juga menyatakan bahwa bisnis yang menawarkan barang dan jasa di bidang pariwisata menggunakan pedoman syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah. Layanan akomodasi, agen perjalanan, layanan restoran, dan fasilitas Salus Per Aquam termasuk dalam kategori ini (SPA).<sup>10</sup>

Sejak Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal diberlakukan, telah terjadi banyak perbedaan dalam praktiknya, terutama dalam hal pengawasan dan pelaksanaan. Pasal 14 undang-undang menetapkan bahwa hotel yang mendukung penyelenggaraan wisata halal harus mematuhi standar syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional—Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Standar-standar

---

<sup>9</sup> Suryana dan Utomo, "Identifikasi Potensi Pengembangan Pariwisata Halal di Desa Wisata Lebak Muncang Kabupaten Bandung," *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, Vol. 25, No. 1, hlm. 40.

<sup>10</sup> Hidayat, "Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Di NTB (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTB No.2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal)", *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, Vol. 6: 2 (2019) hlm. 85.

ini mencakup sertifikasi produk, layanan, dan manajemen, serta penyediaan fasilitas yang sesuai dengan persyaratan syariah.<sup>11</sup>

Selanjutnya, Pasal 15 menetapkan bahwa penyedia makanan dan minuman, mulai dari bahan baku hingga proses penyajian, harus membuktikan kehalalannya dan menerima sertifikat halal dari Dewan Syariah Nasional—Majelis Ulama Indonesia. Namun, Pasal 16 Perda mewajibkan pengusaha SPA (Salus Per Aquam) dalam industri pariwisata halal untuk menyediakan ruang khusus untuk terapi pikiran (mind therapy) dan terapi olah fisik bagi pria dan wanita sesuai dengan prinsip syariah<sup>12</sup>. Setiap bisnis SPA halal, termasuk terapis pria dan wanita, harus menggunakan produk yang bersertifikat halal dan memiliki label resmi dari Dewan Syariah Nasional—Majelis Ulama Indonesia (DSN—MUI),<sup>13</sup> Sehubungan dengan hal tersebut masih banyak yang belum efektif dan kondusif sesuai visi-misi dari regulasi.

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, peneliti mengidentifikasi bahwa sebagian masyarakat Kuta Mandalika serta pelaku usaha di sektor layanan pariwisata halal masih memiliki tingkat pemahaman yang rendah terhadap konsep pariwisata halal dan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016. Istilah "pemahaman" berasal dari kata

---

<sup>11</sup> Hanifa, "Penyelenggaraan Wisata Halal Ditinjau Dari Fatwa Dsn Mui No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada Pt Cheria Tour Travel), *Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2019)."

<sup>12</sup> Fatimah, "Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Halal." *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Surakarta (2019), hlm. 79

<sup>13</sup> Nisya dan Zakik, "Potensi Pengembangan Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Objek(Studi Objek: Wisata Pantai Biru Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi)." *Buletin Ekonomika Pembangunan* 3.1 (2022)..



"faham", yang mencerminkan kemampuan untuk merespons, memahami kebenaran, memiliki sudut pandang, atau mengikuti suatu ajaran.<sup>14</sup> Memahami juga berarti kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah diingat atau diketahui sebelumnya. Dengan kata lain, memahami adalah kemampuan seseorang untuk melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang.

Jika masyarakat atau konsumen tidak memahami sepenuhnya tentang pariwisata halal, hal itu dapat menyebabkan perbedaan antara perda dan pelaksanaannya di lapangan. Dengan kata lain, Perda Pariwisata Halal Nusa Tenggara sulit untuk diterapkan jika masyarakat tidak memahaminya. Dengan demikian, jika penerapan pariwisata halal sesuai dengan Perda Nusa Tenggara Barat, industri baru akan mulai berkembang. Oleh karena itu, peneliti ingin mempelajari lebih lanjut tentang pemahaman orang-orang di Kuta Mandalika, Lombok Tengah, tentang pariwisata halal.<sup>15</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Masyarakat Kuta Mandalika Lombok Tengah Tentang Pariwisata Halal?
2. Bagaimana Penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata

---

<sup>14</sup> Raddana dkk., "Impementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Di Nusa Tenggara Barat."(2017)

<sup>15</sup> Agus Wahyu Triatmo, "Epistimologi Ilmu Pariwisata Syariah di Indonesia (Kajian Fenomenologi)," 2018,

Halal Di Kuta Mandalika Lombok Tengah?

3. Bagaimana Efektifitas Perda Tentang Pariwisata Untuk Meningkatkan Pariwisata Di Kuta Mandalika Lombok Tengah?

#### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat di Kuta Mandalika Lombok Tengah tentang pariwisata halal
- b. Untuk mengetahui Penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Di Kuta Mandalika Lombok Tengah
- c. Untuk melihat Bagaimana Efektifitas Perda Tentang Pariwisata Untuk Meningkatkan Pariwisata Di Kuta Mandalika Lombok Tengah

##### 2. Manfaat Penelitian

###### a. Bagi Peneliti

Menambah ilmu dan memperluas wawasan tentang pariwisata halal.

###### b. Bagi Akademik

Memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah.

#### D. Telaah Pustaka

Studi Nurul Izzati menemukan bahwa peran masing-masing dari tiga lembaga di Lombok Tengah, yaitu MUI, Kementerian Agama, dan

Dispubar, bekerja sama untuk membangun pariwisata syariah. Kabupaten Lombok Tengah masih mengembangkan pariwisata syariah secara bertahap. Dengan memprioritaskan makanan dan minuman "halal" dalam kegiatan wisata, pariwisata syariah telah menguntungkan masyarakat, wisatawan, dan bisnis pariwisata. Metode penelitian kualitatif adalah sosiologi agama.<sup>16</sup>

Studi Asmunianto menunjukkan bahwa pariwisata halal sangat sedikit di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat Province. Meskipun pemerintah telah mengembangkan pariwisata konvensional selama beberapa waktu, banyak orang belum tahu tentang pariwisata halal dan umumnya tidak tahu. Wisata halal adalah bentuk rekreasi yang mengikuti aturan syariah baik untuk orang muslim maupun non-muslim. Pemerintah Nusa Tenggara Barat mengatur fasilitas, pemberdayaan dan peran masyarakat, dan pengembangan investasi halal dalam Perda nomor 2 tahun 2016. Peraturan ini dapat menarik wisatawan dari seluruh dunia ke pariwisata halal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan observasi partisipatif.<sup>17</sup>

Studi Timang Setyorini menemukan bahwa kebijakan pariwisata yang diterapkan pemerintah Kabupaten Semarang melalui Perda-perda yang ada telah meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Dari tahun

---

<sup>16</sup> Nurul Izzati, "Konstruksi Halal Dalam Pariwisata Syariah Di Lombok Tengah" PhD *Thesis*, UIN Sunan Kalijaga, (2017),.hlm. 98-103

<sup>17</sup> Asmunianto, "Implementasi pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Industri Pariwisata Halal (Studi Kajian di Kabupaten Lombok Utara)," *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, (2019).hlm. 101.

2001 hingga 2005, nilai indikator meningkat untuk semua variabel parameter. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif.<sup>18</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Fiklana Widiastuti mengungkap bahwa masyarakat di Desa Senggigi memiliki kebiasaan-kebiasaan positif yang dapat disinergikan dengan modal yang telah ada dalam komunitas mereka, sehingga melahirkan praktik sosial yang mendukung pengembangan pariwisata halal di kawasan tersebut. Habitus masyarakat terbentuk dari berbagai pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan formal, keterampilan hasil pelatihan pemerintah, serta nilai-nilai Islam yang mereka anut. Karakter positif seperti kesopanan dan sikap saling menghormati turut berperan dalam memperkuat jenis modal di luar aspek material. Modal yang dimiliki masyarakat Senggigi meliputi modal ekonomi (berupa aset dan kekayaan), modal sosial (berupa jaringan sosial dan organisasi kemasyarakatan seperti kotasi, Karang Taruna, Pokdarwis, dan lainnya), serta modal budaya (seperti penggunaan bahasa halus Sasak, warisan kuliner lokal, dan tradisi religius seperti berziarah ke makam Batulayar). Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>19</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Lalu Adi Permadi dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara

---

<sup>18</sup> Setyorini, "Kebijakan Pariwisata Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Semarang." *Tesis*. Program Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, (2004). hlm. 115-120

<sup>19</sup> Widiastuti Fiklana, "Praktik Pengembangan Pariwisata Halal Masyarakat Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat" *PhD Thesis*, UNS (Sebelas Maret University), (2017), hlm. 123-127

Barat memiliki pandangan yang positif terhadap rencana pengembangan wisata halal di wilayah tersebut, serta menunjukkan sikap yang mendukung terhadap implementasinya. Berdasarkan analisis menggunakan diagram Kartesius—sebuah sistem koordinat yang memetakan posisi persepsi dalam bentuk visual—masyarakat dinilai memiliki penerimaan dan apresiasi yang tinggi terhadap kebijakan wisata halal tersebut. Tujuan dari penelitian ini dicapai melalui pendekatan deskriptif.<sup>20</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh I Made Suradnya mengidentifikasi delapan faktor utama yang menarik minat wisatawan mancanegara untuk memilih Bali sebagai destinasi wisata. Faktor-faktor tersebut meliputi: (1) harga, (2) kekayaan budaya, (3) pesona pantai, (4) tingkat kenyamanan, (5) aspek relaksasi, (6) citra destinasi, (7) keindahan alam, dan (8) keramahan penduduk lokal. Penelitian ini menggunakan metode survei lapangan (field research) serta dianalisis dengan pendekatan analisis faktor (factor analysis).<sup>21</sup>

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu membahas pariwisata halal. Namun, penelitian ini berbeda dari segi waktu dan lokasi, serta tentang bagaimana masyarakat Kuta Mandalika, Lombok Tengah, mengetahui tentang pariwisata halal. Oleh karena itu,

---

<sup>20</sup> Permadi Dkk., “Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Rencana Dikembangkannya Wisata Syariah (Halal Tourism) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2.1 (2018): 39-57

<sup>21</sup> I. Made Suradnya, “Analisis Faktor-Faktor Daya Tarik Wisata Bali Dan Implikasinya Terhadap Perencanaan Pariwisata Daerah Bali, SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, Vol. 6, No.3 (2006) hlm. 43-45.

penelitian ini akan berkonsentrasi pada pemahaman masyarakat tentang pariwisata halal.

## E. Kerangka Teori

### 1. Konsep Pariwisata Halal

Sertifikasi halal, yang harus menjadi standar bagi setiap bisnis pariwisata, berlaku untuk semua kegiatan pariwisata. Wisata halal adalah penerapan konsep Islam, dengan hukum halal dan haram sebagai standar utama.<sup>22</sup> Wisata halal juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan rekreasi yang berbasis ibadah dan dakwah di mana pengunjung yang beragama Umat Muslim dapat merasakan pengalaman spiritual dalam bentuk tafakur alam, yakni merenungi ciptaan Allah SWT, tanpa mengabaikan kewajiban untuk melaksanakan salat lima waktu. Hal ini dimungkinkan melalui penyediaan fasilitas yang mendukung pelaksanaan ibadah dan menjauhi hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam. Pemahaman terhadap konsep "halal" harus diterapkan secara menyeluruh dalam kegiatan pariwisata, mencakup layanan, fasilitas, sistem keuangan, penyedia makanan dan minuman, akomodasi seperti hotel, serta sarana transportasi. Misalnya, hotel yang menerapkan prinsip syariah tidak akan mengizinkan pasangan menginap bersama jika tidak dapat menunjukkan bukti sebagai pasangan suami istri yang sah, seperti buku nikah. Selain itu, hotel syariah juga tidak menyediakan minuman beralkohol maupun makanan

---

<sup>22</sup> Adinugraha, Sartika, dan Kadarningsih, "Desa wisata halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia." *Human Falah* 5.1 (2018), hlm. 28-48"



yang mengandung unsur babi, karena keduanya tergolong haram dalam Islam. Dalam implementasi pariwisata halal, pemilihan destinasi harus selaras dengan nilai-nilai syariah, seperti tersedianya masjid atau musala yang memadai, tidak adanya fasilitas hiburan malam atau praktik prostitusi, serta dukungan dari masyarakat sekitar terhadap penerapan nilai-nilai Islam.<sup>23</sup>

## 2. Tinjauan Teori Efektifitas Hukum

Teori Efektifitas (Soerjono Soekanto) mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai standar untuk sikap, tindakan, atau perilaku yang baik. Metode deduktif-rasional digunakan untuk menimbulkan cara berpikir yang dogmatis. Namun, ada orang yang menganggap hukum sebagai sikap atau perilaku yang konsisten. Metode induktif-empiris melihat hukum sebagai tindakan yang diulang-ulang dengan cara yang sama dengan tujuan tertentu.

Sejauh mana undang-undang dapat mencapai tujuan diukur sebagai tingkat efektivitasnya. Kesuksesan atau kegagalan suatu aturan hukum menunjukkan seberapa besar pengaruhnya terhadap perilaku atau sikap orang agar sejalan dengan maksud yang diharapkan oleh hukum. Sanksi, yang dapat bersifat negatif maupun positif, berfungsi sebagai salah satu alat penting untuk mendorong individu untuk mematuhi hukum. Sanksi ini bertujuan utama untuk mencegah perilaku

---

<sup>23</sup> Widagdyo, "Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia." Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia", *Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1 No.1, (2015), hlm. 74-75

yang tidak diinginkan dan mendorong tindakan yang sesuai dengan prinsip dan norma yang dijunjung tinggi.<sup>24</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan).

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum, yang berarti mengetahui dan memahami bagaimana suatu hukum berfungsi, dapat memecahkan masalah, dan dapat menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan sekaligus menganalisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep pariwisata halal di kawasan Kuta Mandalika, Lombok Tengah.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah:

---

<sup>24</sup> Ishaq Ishaq, "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. Edisi Pertama (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hlm. 53

- a. Data primer, Wawancara langsung dengan narasumber atau pihak-pihak yang terkait, data primer, dan observasi untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang subjek penelitian peneliti.
- b. Data sekunder—terdiri dari data yang dikumpulkan dari literatur atau pustaka yang memberikan penjelasan terkait dengan data; ini juga dapat mencakup teori-teori yang mendukung penelitian ini, seperti dasar hukum atau buku-buku terkait.<sup>25</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi adalah tindakan melihat dan mengamati dalam jangka waktu tertentu untuk memahami dan mencari jawaban terhadap (perilaku, kejadian, keadaan) untuk menemukan dan menganalisis data secara objektif.<sup>26</sup> Pengamatan ini dilakukan dengan kunjungan ke Kuta Mandalika Lombok Tengah guna mengamati terkait efektifitas Perda No 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat

##### b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab antara pewawancara dan informan dengan tujuan mendapatkan informasi. Oleh karena itu, wawasan dan pemahaman sangat penting dalam interaksi.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Chairul Huda, "Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologi)" (The Mahfud Ridwan Institute, 2021),

<sup>26</sup> Suprayogo Imam, "Metodologi Penelitian Sosial-Agama," *Bandung: Remaja Rosda Karya*, 2001. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 167ra

<sup>27</sup> Moh Nazir, "Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2005. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 195

Dengan mewawancarai tokoh-tokoh kepentingan, masyarakat, siswa, pemuda, dan wisatawan, wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang situasi nyata di lapangan. Penelitian ini memiliki 20 informan, termasuk 5 tokoh masyarakat, 8 pemuda dan mahasiswa, dan 7 karyawan dan pelaku wisata. Peneliti diyakini memiliki kemampuan dan kapasitas untuk memberikan informasi tentang pariwisata halal kepada informan tersebut.

#### 5. Analisis Data

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini, metode analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Setelah data dikumpulkan, pendekatan berfikir induktif digunakan untuk menganalisisnya..

Cara analisis ini menjelaskan efektifitas perda No 2 Tahun 2016 di Kuta Mandalika Lombok Tengah tentang pariwisata halal. Untuk selanjutnya dianalisis menggunakan kajian teori untuk menarik kesimpulan yang konsisten dengan rumusan masalah penelitian.

#### G. Sistematika Pembahasan

Secara terstruktur, isi pembahasan dibagi ke dalam lima bab yang saling berkaitan dan membentuk alur logis. Penyusunan setiap bab dirancang agar memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Bab I berisi pendahuluan yang mencakup uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode yang digunakan, serta sistematika penulisan. Bab ini berperan sebagai

dasar pijakan untuk memahami pembahasan pada bab-bab selanjutnya, dengan memberikan gambaran awal dan kerangka kerja penelitian.

Kajian teori yang menjadi dasar dalam menganalisis pemahaman masyarakat terhadap konsep pariwisata halal. Tujuan dari bab ini adalah untuk menguraikan berbagai teori yang akan digunakan sebagai alat analisis terhadap data dan temuan empiris di lapangan. Keberadaan teori-teori ini sangat penting dalam memberikan kerangka analitis guna memahami, menelaah, dan mengevaluasi sejauh mana masyarakat memahami pariwisata halal. Secara global, istilah "wisata halal" mengacu pada fasilitas dan layanan pariwisata yang melayani wisatawan Muslim sesuai dengan syariah. Konsep ini tidak hanya berlaku untuk negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim; negara-negara non-Muslim yang ingin menarik wisatawan Muslim juga dapat menerapkannya. Destinasi pariwisata halal di seluruh dunia mengutamakan nilai inklusi, yang berarti wisatawan non-Muslim juga dapat menikmati fasilitas yang tersedia. Fasilitas halal tidak hanya mencakup makanan dan minuman yang disertifikasi halal, tetapi juga kebersihan dan lingkungan yang mendukung prinsip Islam.

Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan wisata halal karena merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Wisata halal di Indonesia berfokus pada penyediaan barang dan jasa yang sesuai dengan syariah Islam, seperti makanan halal, tempat tinggal yang disertifikasi halal, dan akses mudah ke tempat ibadah.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pemerintah Indonesia telah membuat rencana khusus untuk mendorong wisata halal di sejumlah lokasi menarik.

Indonesia juga menekankan pada pengembangan ekosistem pariwisata halal yang mencakup sertifikasi halal untuk restoran dan hotel, pelatihan sumber daya manusia, serta promosi melalui berbagai platform digital. Selain itu, Indonesia berupaya menarik wisatawan Muslim dari mancanegara melalui penyelenggaraan event pariwisata halal dan penyediaan paket wisata yang ramah Muslim. Dengan kekayaan alam, budaya, dan kuliner yang dimiliki, Indonesia berpotensi menjadi pemimpin global dalam industri pariwisata halal.

*Bab Ketiga* membahas pariwisata halal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Setelah itu, keindahan alam dan pantai destinasinya dibahas secara khusus. Selanjutnya, hasil penelitian tentang aturan wisata halal di wisata Kuta Mandalika di Lombok Tengah disajikan. *Bab Keempat* akan menggabungkan hal-hal ini dalam analisis yang mendalam tentang pemahaman masyarakat tentang pariwisata halal. Bab ini akan menganalisis temuan lapangan dengan teori yang telah disajikan untuk menjawab masalah yang ada. Dengan kata lain, mengapa pariwisata halal di Kuta Mandalika, Lombok Tengah, belum sesuai dengan Perda Nusa Tenggara Barat Nomor 2 tahun 2016? Selain itu, bagaimana masyarakat Kuta Mandalika di Lombok Tengah melihat pariwisata halal?

*Bab Kelima*, berisi kesimpulan atas rumusan masalah dan saran beberapa hal yang menjadi kelemahan untuk ditindak lanjuti.





## BAB V

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pandangan Masyarakat terhadap Pariwisata Halal. Masyarakat Kuta Mandalika pada umumnya menunjukkan sikap positif terhadap konsep pariwisata halal, meskipun tingkat pemahaman mereka masih beragam. Sebagian masyarakat memahami pariwisata halal hanya sebatas pada aspek konsumsi makanan dan minuman, sementara pemahaman yang komprehensif yang mencakup tata kelola layanan, akomodasi, dan prinsip syariah dalam keseluruhan aktivitas wisata masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi regulasi belum berjalan maksimal.
2. Implementasi Perda NTB Nomor 2 Tahun 2016. Pelaksanaan Perda NTB Nomor 2 Tahun 2016 di Kuta Mandalika belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat pada beberapa sektor penting, seperti akomodasi perhotelan, penyediaan makanan dan minuman, biro perjalanan, dan layanan SPA yang masih belum sepenuhnya memenuhi standar syariah sebagaimana diamanatkan dalam Perda. Dengan demikian, terjadi kesenjangan antara substansi regulasi dengan praktik di lapangan.
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Perda. Efektivitas Perda ini dipengaruhi oleh lima faktor menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yakni:

- Substansi Hukum (Aturan), yakni norma dalam perda yang sudah jelas, namun implementasinya belum konsisten.
- Penegak Hukum yang masih lemah dalam hal pengawasan dan pengendalian.
- Sarana/fasilitas, dimana infrastruktur penunjang pariwisata halal termasuk sertifikasi halal dan fasilitas ibadah masih belum merata.
- Masyarakat yang sebagian besar belum memiliki kesadaran penuh terhadap pentingnya pariwisata halal
- Budaya Lokal yang beberapa hal mendukung (seperti budaya religius masyarakat Lombok), tetapi dalam aspek tertentu juga menjadi kendala karena adanya praktik adat yang tidak selalu sejalan dengan standar formal pariwisata halal.

4. Efektivitas Perda terhadap Perkembangan Pariwisata Halal. Secara keseluruhan, efektivitas Perda NTB Nomor 2 Tahun 2016 masih terbatas. Regulasi ini telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengembangan pariwisata halal, namun belum sepenuhnya mampu mendorong perkembangan industri pariwisata halal secara optimal di Kuta Mandalika. Hal ini disebabkan oleh lemahnya sosialisasi, keterbatasan fasilitas, serta kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan demikian, Perda ini lebih berfungsi sebagai landasan normatif daripada instrumen yang benar-benar efektif dalam praktik.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al Qur'an

Al-Alashfihani, Al-Raghib. "Mu'jam al-Quran Li Alfaz al-Quran." *Beirut: Dar Fikr*, 1989.

### 2. Buku

Afandi, Ilham, dan Masykur Wiratmo. *Rencana Pengembangan Pariwisata Dengan Model Wisata Pedesaan*. t.t. Diakses 17 Juni 20

Ali, H. Zainuddin. *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika, 2023.

Amin, Ma'ruf. "Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, Cet." *Ke-3. Jakarta: Elsas*, 2011.

Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, 2022.

Bawazir, Tohir. *Panduan Praktis Wisata Syariah*. Pustaka Al Kautsar, 2013.

Bermasalah, Peraturan Daerah, Dan Muhammad Aziz Sulistyo Wibowo. *Penguatan Executive Preview Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Upaya Mengantisipasi*. t.t. Diakses 8 Januari 2025.

Fatimah, Nurul Ayu Siti. *Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Halal*. t.t. Diakses 19 November 2024.

Hanafi, Hamsu, dan Lalu Ratmaja. *Analisis Konektivitas Pembangunan Pariwisata Pada Tiga Destinasi Pariwisata Prioritas Kawasan Mandalika, Labuan Bajo Dan Bromo Tengger Semeru*. Politeknik Pariwisata Lombok, 2017.

Huda, Muhammad Chairul, dan. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.

Imam, Suprayogo. "Metodologi Penelitian Sosial-Agama." *Bandung: Remaja Rosda Karya*, 2001.

Ishaq, Ishaq. "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. Edisi Pertama (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hlm. 53." Alfabeta, 2017.

- Murdiasih, Hetti. *Pesona Pulau Lombok*. Penerbit Duta, 2019.
- Mustafa, Mustafa. *Metodologi Penelitian Hukum" Aplikasi Teknologi dan Pendekatan Multidisiplin"*. Eureka Media Aksara, 2024.
- Mustanir, Ahmad, Desna Aromatica, Diah Siti Utari, dkk. "Dinamika administrasi publik Indonesia." *Padang (Sumatera Barat): PT Global Eksekutif Teknologi*, 2023.
- Santoso. *Dilema Kebijakan Wisata Halal Di Pulau Lombok, (Jurnal Sosiologi Reflektif)*, Vol. 15, No. 1, 23. 15, no. 1 (2020): 23.
- Shodiq, Muhammad, Ahmad Mustain Marzuki, Taufiqurrochman Taufiqurrochman, dan Siti Nurazizah. "Cara mudah berwisata syariah." Pena Cendikia, 2020.
- Soehardjoepri, Soehardjoepri, Anak Agung Sagung Alit Widyastuti, Mohammad Balafif, Karsam Karsam, dan M. Erma Widiana. *Manajemen Wisata Indonesia*. PT Pena Persada Kerta Utama, 2022.
- Soerjono, Soekanto. "Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi, Bandung: CV." *Ramadja Karya*, 1988.
- Spillane James, J. "Ekonomi pariwisata: sejarah dan prospeknya." *Kanisius*. Yogyakarta, 1994.
- Sugiri, Ahmad. *Sejarah Kebudayaan Islam Periode Klasik*. Penerbit A-Empat, 2021.
- Supriaji, Ujud, Dewa Made Dirga, dan Ainul Yakin. *Halal Tourism (Konsep Pariwisata Halal Di Indonesia) Menjawab Kebutuhan Wisata yang Nyaman dan Terjamin Kehalalannya bagi Wisatawan Muslim Dunia yang Berkunjung di Indonesia*. PT Penerbit Qriset Indonesia, 2024.
- Triatmo, Agus Wahyu. *Epistimologi Ilmu Pariwisata Syariah di Indonesia (Kajian Fenomenologi)*. LP2M UIN RM Said Surakarta, 2018.
- Umanailo, M. Chairul Basrun, S. Sos, M. Chairul Basrun Umanailo, dan S. Sos. *Ilmu sosial budaya dasar*. Fam Publishing, 2016.
- Yoeti, Oka A. *Pengantar ilmu pariwisata*. Angkasa, 1983.

### 3. Skripsi/Tesis/ Disertasi

- Chandra, Nanda Eka. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Sistem Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang).” *Universitas Brawijaya*, 2015.

Fikliana, Widiastuti. “Praktik Pengembangan Pariwisata Halal Masyarakat Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.” PhD Thesis, UNS (Sebelas Maret University), 2017.

Izzati, Nurul. “Konstruksi Halal Dalam Pariwisata Syariah Di Lombok Tengah.” PhD Thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Jaelani, Abdul Kadir. “Model Pengaturan Kepariwisata Halal Berbasis Bhineka Tunggal Ika.” PhD Thesis, UNS (Sebelas Maret University), 2021.

Jiwantara, Firzhal Arzhi. “Kedudukan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Badan Kepegawaian Negara dalam hierarki peraturan perUndang-Undangan di Indonesia.” *JATISWARA* 34, no. 3 (2019): 260–67.

Mulyata, Jaka. “Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” PhD Thesis, UNS (Sebelas Maret University), 2015.

Nisya, Khoirun, dan Zakik Zakik. “Potensi Pengembangan Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Objek: Wisata Pantai Biru Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi).” *Buletin Ekonomika Pembangunan* 3, no. 1 (2022).

Nurlatifah, Ida. “Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia: Peluang, Tantangan Dan Strategi.” B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Pasaribu, Anggiat Stevanus. “Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika Menurut Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid. Sus/2021/PN. Kis).” PhD Thesis, Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024.

Rachman, Abdul. *Eksistensi, Regulasi Dan Maqāṣid Al-Sharī'ah; Perspektif Emik Pariwisata Halal di Lombok, Nusa Tenggara*

Barat. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, t.t. Diakses 23 Juni 2025.

Rizqy, Wiwid Rahayu Nur. "Implementasi Strategi Wonderful Indonesia Sebagai Nation Branding Dalam Kunjungan Wisatawan Australia Ke Indonesia 2020–2022." PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023.

Satria, Fajar Marhas. "Faktor-Faktor Ketidaksadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya (Studi Kasus di Satlantas Mapolres Aceh Barat Daya)." PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023.

Setyorini, Timang. "Kebijakan Pariwisata Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Semarang." PhD Thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2004.

#### 4. Artikel

Abdul Aziz, Muhammad. "Analisa otoritas LPPOM MUI pasca diberlakukannya UU 33/2014 tentang jaminan produk halal: Legalitas, wewenang dan keuangan." *Ijtihad* 16, no. 1 (2022): 95–115.

Adinugraha, Hendri Hermawan, Mila Sartika, dan Ana Kadarningsih. "Desa wisata halal: konsep dan implementasinya di Indonesia." *Human Falah* 5, no. 1 (2018): 28–48.

Agustina, Monika. "Pentingnya Kesadaran Hukum di Lingkungan Masyarakat." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2022): 79–87.

Ash, Abil. "Halal Haram Dalam Perspektif Hadis." *AL ISNAD: Journal of Indonesian Hadith Studies* 3, no. 1 (2022): 31–41.

Azizah, Siti Nur. "Peran Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam Penerapan Islamic Tourism di Negara-Negara Muslim." *Jurnal Sagacious* 8, no. 2 (2022): 1–14.

Baehaqi, Ja'far. "Perspektif Penegakan Hukum Progresif dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2013): 417–38.

Battour, Mohamed, dan Mohd Nazari Ismail. "Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future." *Tourism management perspectives* 19 (2016): 150–54.



- Bunga, Marten. "Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2020): 818–33.
- Busthami, Dachran S. "The Principles of Good Legislation Forming: A Critical Review." *SIGN Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022): 308–19.
- Destiana, Riska. *Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia, (Conference Of Public Administration and Society)*, Vol. 1, No. 1, hlm. 332-334. 01 (2019).
- Fajaruddin, Fajaruddin. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018): 204–16.
- Fitriana, Wiwit Denny. "Digitalisasi Kuliner dan Wisata Halal Daerah Jombang Melalui Aplikasi 'Jombang Halal Tourism.'" *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 5, no. 2 (2018): 108–16.
- Hakim, Muhammad Fajrul, dan Sugianto Sugianto. "Studi Library Research: Penguatan Ekosistem Halal Value Chain di Indonesia untuk Industri Halal Global." *Jurnal Penelitian Inovatif* 4, no. 4 (2024): 2227–38.
- Halim, Abd, dan Nurdhin Baroroh. "Pariwisata halal: Studi komparatif hotel syariah di Yogyakarta dan Bali." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 53–66.
- Haryanto, Joko Tri. *Model Pengembangan Ekowisata Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Daerah Studi Kasus Provinsi DIY*, (*Jurnal Kawistara*), Vol. 4, No. 3, hlm. 225. 4, no. 3 (2014).
- Hasanah, Auliya Izzah, Rizka Fauziah, dan Rachmad Risqy Kurniawan. *Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur'an*. OSF Preprints, 2021.
- Hidayat. *Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Di NTB (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTB No.2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal)*, *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, Vol. 6, No. 2, hlm. 85. 6, no. 2 (2019): 85.
- HR, Muhammad Adam. "Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia." *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 57–68.
- Imron, Ali. "Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advocat Dihubungkan Dengan



- Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi.” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2016): 96.
- Jaelani, Aan. “Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects.” *International Review of management and Marketing* 7, no. 3 (2017): 25–34.
- Jaelani, Abdul Kadir. *Pengaturan Kepariwisata Halal Di Nusa Tenggara Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015*, (*Jurnal Jatiswara*), Vol. 33, No. 3, hlm. 344. 33, no. 3 (2018): 344.
- Jaelani, Abdul Kadir. “Pengembangan destinasi pariwisata halal pada era otonomi luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat.” *Jurnal Khatulistiwa Informatika* 5, no. 1 (2018): 56–67.
- Kusuma, Dwi Ariady, Ridan Muhtadi, dan Fitriyana Agustin. *Strategi Pengembangan Desa Wisata Halal Berbasis Bumdesa di Jawa Timur; Peluang Dan Tantangan*, (*Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*), Vol. 8, No. 1, 156-185. 8, no. 1 (2022): 56–85.
- Miswardi, Miswardi, Nasfi Nasfi, dan Antoni Antoni. “Etika, moralitas dan penegak hukum.” *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* 15, no. 2 (2021).
- Muda, I. M., Nina Angelia, dan Waridah Pulungan. “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Potensi Wisata Desa Guru Singa Kabupaten Tanah Karo.” *Jurnal SOLMA* 12, no. 3 (2023): 1588–96.
- Muhaimin, Abdul. “Persepsi wisatawan terhadap atribut destinasi wisata di Pantai Tanjung Aan Kabupaten Lombok Tengah.” PhD Thesis, UIN Mataram, 2023.
- Mulyani, Basri. “Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Juridica* 2, no. 1 (2020): 91–113.
- Mutmainah, Naeli, Hisam Ahyani, dan Haris Maiza Putra. “Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pengembangan kawasan industri pariwisata halal di Jawa Barat.” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 1 (2022): 15–42.
- Nasution, Lokot Zein. *Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan*, (*Journal of Regional Economics Indonesia* ), Vol. 1, No. 2, hlm. 33-57. 1, no. 2 (2020).

- Nazir, Moh. "Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2005.
- Permadi, L. Adi, Sri Darwini, Weni Retnowati, dan Sri Wahyulina. "Persepsi Dan Preferensi Wisatawan Muslim Terhadap Sarana Dan Prasarana Wisata Halal Di Lombok (Studi Kasus Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika)." *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora (JSEH) ISSN 2461* (2019): 666.
- Permadi, Lalu Adi, Sri Darwini, Weni Retnowati, Iwan Kusuma Negara, dan Emilia Septiani. "Persepsi dan sikap masyarakat terhadap rencana dikembangkannya wisata syariah (halal tourism) di Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 39–57.
- Rahmah, Nuzulliah, Azhari Akmal Tarigan, dan Yenni Samri Juliati Nasution. "Larangan Jual Beli Dalam Perspektif Qur'an Surah Al Maidah Ayat 90-91." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 9956–67.
- Rifa, Muhammad Rifa'i Muhammad, Dan A. Zarkasi. "Kewenangan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (Dpd) Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan: Kewenangan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (Dpd) Terhadap Rancangan Peraturan Daerah." *Hangoluan Law Review* 3, no. 2 (2024): 472–506.
- Rimet, Rimet. "Strategi Pengembangan Wisata Syariah Di Sumatera Barat: Analisis Swot (Strength, Weakness, Opportunity, Threath." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 50–61.
- Ristianingsih, Ika. "Telaah Konsep Fraud Diamond Theory Dalam Mendeteksi Perilaku Fraud Di Perguruan Tinggi." *UNEJ e-Proceeding*, 2018, 28–39.
- Sayekti, Nidya Waras. "Strategi pengembangan pariwisata halal di Indonesia, Kajian, (2020), hlm. 159-172." *Kajian* 24, no. 3 (2020): 159–72.
- Setiawati, Sulis. "Penggunaan kamus besar bahasa indonesia (kbbi) dalam pembelajaran kosakata baku dan tidak baku pada siswa kelas iv sd." *Jurnal Gramatika: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 2, no. 1 (2016): 44–51.
- Suradnya, I. Made. "Analisis faktor-faktor daya tarik wisata Bali dan implikasinya terhadap perencanaan pariwisata daerah Bali, SOCA:

Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, Vol. 6, No.3 (2006) hlm. 43-45.”  
*SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 6, no. 3 (2006): 43993.

Suryana, Marceilla, dan Sherly Raka Siwi Utomo. *Identifikasi Potensi Pengembangan Pariwisata Halal di Desa Wisata Lebak Muncang Kabupaten Bandung, (Jurnal Ilmiah Pariwisata), Vol. 25, No. 1, hlm. 40.* 25, no. 1 (2020): 40.

Watoni. *Pariwisata Halal Perspektif Hukum Ekonomi, (Jurnal: Buletin Hukum Ekonomi Syariah), Vol. 1, No. 2, hlm. 41.* t.t.

Watoni, Ahmad Junaidi, dan Baiq Ratna Mulhimmah. “Pariwisata Halal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Perda No. 02 Tahun 2016.” *Buletin Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 02 (2023): 39–54.

Widagdyo, Kurniawan Gilang. “Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia.” *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics* 1, no. 1 (2015): 73–80.

Yuliandari, Rini, dan I. Gusti Ayu Oka Netrawati. “Analisis Pembangunan Ekonomi Sektor Pariwisata Di Desa Kuta Lombok.” *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 3, no. 6 (2024): 1003–12.

## 5. Perundang-undangan

Adzim, Muhammad Fauzul. *Validitas Peraturan Pelaksana Dari Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air).* Fakultas Hukum, 2019.

Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal

## 6. Lain-lain

Celocia, Peran Wisata Syariah Taman Bunga. *Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021 M/1442 H.* t.t. Diakses 18 Juni 2025.

Di, Model Lembaga Reformasi Regulasi Indonesia, Puja Mandala, dan Nusa Dua Bali. *Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Perpustakaan.* t.t. Diakses 8 Januari 2025.

Soerjono, Teori efektivitas hukum yang dikemukakan. “Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita<sup>51</sup> yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) 51 Romli Atmasasmita.” *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, t.t.

Din, Abdul Kadir. “The Ideal Islamic Tourism Packaging: Identifying Its Essential Ingredients.” *Sintok: College of Law Government International Studies*, 2013.

Lause, Nurain. *Kedudukan Peraturan Daerah Provinsi dalam Hierarki Perundang-undangan Indonesia*. t.t. Diakses 8 Januari 2025.

Raddana, Raddana, Darmaji Darmaji, Ida Surya, dan Abdul Wahab. *Impementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Di Nusa Tenggara Barat*. IPDN, 2017.

Lubis, Muhammad Ilham Al Firdaus, dan Rahma Dani. “Analisis Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.” *Proceeding IAIN Batusangkar* 1, no. 1 (2022): 92–97.

Penyusun, Tim. “Tanya Jawab Seputar Produk Halal.” *Jakarta: Departemen Agama*, 2003.

Widjaja, Sjarief. “Sosial Budaya Masyarakat Maritim.” *Wawancara: Indra (50 tahun), Wawancara pada 28 (mendatang)*. Diakses 18 Juni 2025.

Praja, Juhaya S. “Konsep Pariwisata Syariah.” *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Parawisata Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung*, 2014.

Priansa, Donni Juni, dan Agus Garnida. *Manajemen perkantoran: efektif, efisien, dan profesional*. Alfabeta, 2015.

Raddana, Raddana, Darmaji Darmaji, Ida Surya, dan Abdul Wahab. *Impementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Di Nusa Tenggara Barat*. Ipdn, 2017.

Zebua, Manahati. *Bangun Pariwisata*. GUEPED\backslash, 2021.

Zebua, Manahati. *Inspirasi pengembangan pariwisata daerah*. Deepublish, 2016.

